



PUTUSAN

Nomor : 32 P/HUM/ 2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN PUJA, Warga Negara Republik Indonesia, Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor 22.01.001.3112937/0133286, beralamat di Banjar Dinas Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rizky Khairullah, S.H Advokat pada Kantor Hukum Euridice Law Firm, beralamat di Menara Kuningan Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said Block X-7, Kav.5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Juni 2010. Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

1. **GUBENUR BALI**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
 1. I Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, SH. MH.,
 2. Dewa Made Apramana, SH.,
 3. I Gusti Made Agung, SH.,Ketiganya Warga Negara Indoensia, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 183/4708/Hk tertanggal 2 Agustus 2010 ;
2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI**, Berkedudukan di Jalan Lusuma Atmaja No.3 Renon, Denpasar, Bali.

selanjutnya disebut sebagai Para Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 Juni 2010 dan didaftar dibawah Register No. 32 P/HUM/2010 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil sebagai berikut :

I. OBJEK PERMOHONAN:

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan Uji Materiil adalah materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 khususnya Pasal 44 ayat (1) (e), Pasal 44 ayat (15), Pasal 50 ayat (6), Pasal 106 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 108 ayat (5) (**Bukti P-1**).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 maka Perda 16/2009 secara hierarki berada di bawah Undang-Undang;

II. TERMOHON

Bahwa yang menjadi Termohon dalam Uji Materiil ini adalah :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Bali c.q. Gubernur Provinsi Bali yang berkedudukan di Jalan Kapten Cok Agung Tresna, Renon, Denpasar, Bali, Indonesia sebagai pihak yang telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029; dan
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang berkedudukan di Jalan Lusuma Atmaja No. 3 Renon, Denpasar, Bali sebagai pihak yang telah menyetujui (bersama-sama dengan Gubernur Provinsi Bali) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA:

1. Bahwa Pasal 11 ayat (2) BUTIR (B) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU 14/2004”) menyatakan : “ Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
2. Bahwa Pasal 11 ayat (3) UU 14/2004 menyatakan :
“Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), dapat diambil

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung ke Mahkamah Agung”;

3. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU Mahkamah Agung”) menyatakan:

(1) *Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;*

(2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*

(3) *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;*

(4) *Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan;*

4. Bahwa Pasal 31 A ayat (4) UU Mahkamah Agung menyatakan:

"(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan";

5. Bahwa Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut "Perma 1/2004" menyatakan:

"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, ;

6. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan Perda No. 16/2009 terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yaitu:

a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan

c. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

maka berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk melakukan pengujian materiil

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Perda No. 16/2009;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON:

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung menyatakan;

"(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ; atau*
- c. *badan hukum publik atau badan hukum privat"*

2. Bahwa Pasal I ayat (4) Perma 1/2004 menyatakan:

"*Pemohonan Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang. -*

3. Bahwa oleh karena PEMOHON adalah perorangan Warga Negara Indonesia (salinan KTP terlampir), maka PEMOHON memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon Keberatan berdasarkan Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung dan Perma 1/2004.

V. TENTANG HAK PEMOHON YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa PEMOHON merupakan masyarakat pemilik tanah yang berlokasi di sekitar sempadan jurang (salinan sertifikat tanah terlampir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (e), Pasal 44 ayat (15), Pasal 50 ayat (6), Pasal 106 ayat (3) huruf (e), Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009;

2. Bahwa dengan diberlakukannya Perda 16/2009 khususnya pasal-pasal mengenai kawasan sempadan jurang (yaitu Pasal 44 ayat (1) huruf (e), Pasal 44 ayat (15), Pasal 50 ayat (6), Pasal 106 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009) telah mengakibatkan hilangnya kesempatan PEMOHON untuk mencari penghasilan bagi keluarga di atas tanah yang dimilikinya dan hilangnya atau berkurangnya nilai tanah yang telah diperoleh oleh PEMOHON secara turun temurun dan dengan usaha dan pengorbanan yang tidak sedikit;

3. Bahwa pemberlakuan Pasal 44 ayat (1) huruf (e), Pasal 44 ayat (15),



Pasal 50 ayat (6), Pasal 106 ayat (3) huruf (e), Pasal 108 ayat (5) Perda No. 16/2009 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali nyata-nyata telah merugikan hak dari PEMOHON sehingga PEMOHON berkepentingan mengajukan permohonan ini;

VI. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;

Bahwa pengajuan permohonan uji materiil pada tanggal 22 Juni 2010 telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Perma 1/2004 yakni dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan Perda 16/2009 tanggal 28 Desember 2009;

VIII. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI

1. **Pasal 44 ayat (1) huruf (e) Perda 16/2009**

Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf (b), mencakup

e. kawasan sempadan jurang;

2. **Pasal 44 ayat (15) Perda 16/2009**

Sebaran kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak pada kawasan -kawasan yang memenuhi kriteria sempadan jurang.

Penjelasan:

Yang dimaksud sempadan jurang adalah daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng lebih besar dari 45%, kedalaman minimal 5 m; dan daerah datar bagian atas minimal 11 m.

3. **Pasal 50 ayat (6) Perda 16/2009**

sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan kriteria:

a. *Daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng minimal 45%, kedalaman minimal 5 meter, dan daerah datar bagian atas minimal 11 meter; dan*

b. *sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 meter dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar.*

Penjelasan:

Cukup jelas

4. **Pasal 106 ayat (3) huruf (e) Perda 16/2009**

e. *Arahan peraturan zonasi sempadan jurang.*

Penjelasan:

e *Cukup jelas*



5. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009;

Arahan peraturan zonasi sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf e, mencakup:

- a. Pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang ke arah bidang datar; dan
- b. Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan jurang dan sempadan jurang;

Penjelasan:

Cukup Jelas;

VIII. NORMA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI ALAT

UJl:

1. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10/2004

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas;

(b) kemanusiaan;

Penjelasan: Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

2. Pasal 10 ayat (1) UU 32 / 2004

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah;

3. Pasal 10 ayat (3) huruf (f) UU 32/2004

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

(f) agama

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh pemerintah kepada Daerah upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama;



4. Pasal 2 huruf (h) UU 26 /2007

Dalam kerangka NKRI, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan;

Penjelasan;

Bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berdasarkan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak kewajiban semua pihak secara dengan jaminan kepastian hukum;

5. Pasal 22 ayat (2) huruf (c) dan (h) UU 26/2007

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan: (c) keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota, (h) rencana tata ruang kabupaten/kota.

Penjelasan: Cukup jelas

6. Pasal 23 ayat (1) huruf (c) UU 26/2007

Rencana tata ruang provinsi memuat rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

Penjelasan:

Kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dan satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak dikabupaten/kota lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi;

7. Pasal 3 huruf (g) PP 26/2008

RTRWN menjadi pedoman untuk :

(g) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Penjelasan: Cukup jelas

8. Pasal 51 PP 26/2008

Kawasan lindung nasional terdiri atas.

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya,
- d. Kawasan rawan bencana alam;
- e. Kawasan lindung geologi; dan



f. Kawasan lindung lainnya;

Penjelasan:

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;

9. Pasal 52 ayat (2) PP 26/2008

Kawasan Perlindungan setempat terdiri atas

- (a) sempadan pantai;
- (b) sempadan sungai;
- (c) kawasan sekitar danau dan waduk, atau
- (d) ruang terbuka hijau kota;

Penjelasan:

- (a) Cukup jelas;
- (b) Cukup jelas;
- (c) Cukup jelas;
- (d) Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hijau disepanjang jaringan jalan;

10. Pasal 56 PP 26/2008

(1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, atau
- b. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai;

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. Daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- b. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan



- c. *Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.*
- (3) *Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria.,*
 - a. *Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi, atau;*
 - b. *Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk;.*
- (4) *Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria;*
 - a. *Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;*
 - b. *Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur, dan*
 - c. *Didominasi komunitas tumbuhan;*

Penjelasan:

Cukup jelas

IX. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

1. Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) Jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 bertentangan dengan Pasal 2 huruf (h) UU 26/2007 dan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10/2004 dengan dalil sebagai berikut:

- (a) Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 mengatur mengenai sempadan jurang sebagai berikut (**Vide Bukti P-1**):
 - (i) Pasal 44 ayat (1) huruf (e)
Kawasan Perlindungan Setempat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b, mencakup:
 - e. *Kawasan sempadan jurang;*
 - (ii) Pasal 44 ayat (15)
Sebaran kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak pada kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria sempadan jurang;
 - (iii) Pasal 50 ayat (6)



Sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

(1) huruf e, ditetapkan dengan kriteria;

- a. *Daratan di tepian yang memiliki kemiringan lereng minimal 45%, kedalaman minimal 5 meter, dan daerah datar bagian atas minimal 11 meter, dan;*
- b. *Sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 meter dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar;*

(iv) Pasal 106 ayat (3) huruf (e) Perda 16/2009

Arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e), mencakup.

e. arahan peraturan zonasi kawasan sempadan jurang;

(v) Pasal 108 ayat (5)

Arahan peraturan zonasi sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (3) huruf e, mencakup:

- a. *Pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang ke arah bidang datar, dan;*
- b. *Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan jurang dan sempadan jurang;*

(b) Bahwa akibat dari pengaturan Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) Jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 PEMOHON selaku pemilik tanah yang berada dalam kawasan sempadan jurang tidak dapat menggunakan tanah miliknya untuk melaksanakan pembangunan, termasuk rumah tinggal dan tempat usaha;

(c) Bahwa Pasal 2 huruf (h) UU 26/2007 mengatur sebagai berikut: Dalam kerangka NKRI, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas kepastian hukum dan keadilan;

(d) Bahwa penjelasan Pasal 2 huruf (h) UU 26/2007 menjelaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berdasarkan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum;

(e) Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10/2004 mengatur sebagai berikut (vide Bukti P-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas;

(b) Kemanusiaan;

(f) Bahwa yang dimaksud dengan azas kemanusiaan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10/2004 adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

(g) Bahwa materi pengaturan Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) Jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 jelas-jelas telah melanggar hak-hak azasi PEMOHON. PEMOHON selaku pemilik tanah menjadi tidak dapat menggunakan sama sekali tanahnya untuk tempat pembangunan, termasuk pembangunan rumah tinggal PEMOHON;

(h) Bahwa pada kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Perda 16/2009 telah banyak berdiri rumah tinggal penduduk yang telah diwariskan secara turun temurun. Dapat dibayangkan dampak dari peraturan ini, bahwa rumah tersebut dapat dibongkar oleh Pemda dengan alasan bertentangan dengan Perda 16/2009, lalu akan tinggal dimana masyarakat yang rumahnya terancam digusur tersebut. Di sisi lain jika bangunan yang telah berdiri tidak dibongkar oleh Pemda dan disisi lain bangunan baru tidak dibolehkan berdiri maka tentunya rasa keadilan masyarakat akan sangat terganggu. Seharusnya Pemda Provinsi Bali menetapkan aturan dengan memperhatikan kondisi yang ada dan dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga tidak menimbulkan keguncangan dalam masyarakat;

(i) Dalam UU 26/2007 dan PP 26/2008 (**Vide Bukti P-6**), Pemerintah Pusat tidak mengamanatkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menetapkan kawasan sempadan jurang. Penetapan kawasan sempadan jurang oleh Pemerintah Provinsi Bali merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Bali yang telah mengakibatkan dilanggarnya hak-hak dari PEMOHON dan para pemilik tanah di kawasan sempadan jurang serta menimbulkan ketidakpastian hukum;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(j) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) Jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2005 telah melanggar Pasal 2 huruf (h) UU 26/2007 dan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10/2004.

2. Bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Perda 16/2004, khususnya penyusunan Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) jo. Pasal ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) huruf (c) dan (h) UU 26/2007 dengan dalil sebagai berikut:

(a) Bahwa pasal 22 ayat (2) HURUF (C) DAN (H) UU 26/2007 mengatur sebagai berikut (Vide Bukti P-2);

Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan: (c) keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota, (h) rencana tata ruang kabupaten/kota;

(b) Bahwa penyusunan tata ruang provinsi harus memperhatikan aspirasi dari pemerintah kabupaten/kota yang berada pada provinsi yang bersangkutan. Penetapan rencana tata ruang provinsi seharusnya dapat diselaraskan dengan pembangunan di daerah kabupaten/kota sehingga dapat saling menunjang dan bukan sebaliknya bahwa penetapan rencana tata ruang provinsi menghambat dan tidak sejalan dengan aspirasi pembangunan kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan;

(c) Bahwa pengaturan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) Jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 tidak sejalan dengan aspirasi kabupaten/kota karena menghambat pembangunan kabupaten/kota di Provinsi Bali;

(d) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Perda 16/2009, khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 secara terang benderang telah bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) huruf (c) dan (h) UU 26/2007.



3. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (e) Perda 16/2009 bertentangan dengan Pasal 3 huruf (g) Jo. Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 PP 26/2008 (Vide Bukti P-6) dengan dalil sebagai berikut:

(a) Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (e) Perda 16/2009 mengatur sebagai berikut:

Kawasan Perlindungan Setempat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf b, mencakup.,

(e) Kawasan sempadan jurang

(b) Bahwa Pasal 52 ayat (2) PP 26/2008 mengatur sebagai berikut:

Kawasan Perlindungan setempat terdiri atas (Vide Bukti P-6):

(a) sempadan pantai;

(b) sempadan sungai;

(c) kawasan sekitar danau dan waduk, atau

(d) ruang terbuka hijau kota;

(c) Bahwa Pasal 3 huruf (g) PP 26/2008 mengatur sebagai berikut **(Vide Bukti P-6):**

RTRWN menjadi pedoman untuk: (g) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;

(d) Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (e) PP 16/2009 telah mengatur jenis kawasan perlindungan setempat yang berbeda dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (2) PP 26/2008, **dengan menambahkan jenis baru dalam kawasan perlindungan setempat sebagai berikut:**

a. Kawasan sempadan jurang;

(e) Bahwa penambahan jenis kawasan perlindungan setempat tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak konsistenan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Hal mana telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat. Dapat dibayangkan dampaknya apabila seluruh daerah menerapkan hal yang serupa dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, tentunya ketidak pastian mengenai tata ruang akan terjadi dimana-mana. Oleh karenanya keputusan dari Mahkamah Agung mengenai tidak sah dan tidak berlakunya pasal-pasal yang kami ajukan permohonan uji materiil akan sangat penting demi terciptanya kepastian hukum;

(f) Bahwa meskipun dalam Pasal 136 ayat (3) UU 32/2004 **(Vide Bukti P-5)**, diatur bahwa Perda merupakan penjabaran lebih



lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah namun sesuai dengan Pasal 136 ayat (4) UU 32/2004 bahwa Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- (g) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pasal 44 ayat (1) huruf (e) Perda 16/2009 secara terang benderang telah bertentangan dengan Pasal 3 huruf (g) jo. Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 PP 26/2008;

4. Bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 bertentangan dengan Pasal 51 PP 26/2008 dengan dalil sebagai berikut:

- (a) Bahwa pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 mengatur mengenai kawasan tempat suci sebagai berikut:

- (i) Pasal 44 ayat (1) huruf (e);

Kawasan Perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf e, mencakup:

e. Kawasan sempadan jurang;

- (ii) Pasal 44 ayat (15);

sebaran kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak pada kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria sempadan jurang;

- (iii) Pasal 50 ayat (6);

Sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 (1) huruf e, ditetapkan dengan kriteria:

a. Daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan lereng minimal 45% kedalaman minimal 5 meter; dan daerah datar bagian atas minimal 11 meter; dan

b. Sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki lebar sekurang-kurangnya dua kali kedalaman jurang dan tidak kurang dari 11 meter dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar;

- (iv) Pasal 106 ayat (3) huruf (e);

e. Arahan peraturan zonasi sempadan jurang;

Penjelasan:



e Cukup jelas;

(v) Pasal 108 ayat (5);

Arahan peraturan zonasi sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (3) huruf e, mencakup;

- a. *Pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang kearah bidang datar; dan*
 - b. *Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan jurang dan sempadan jurang;*
- (b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Perda 16/2009 telah mengatur kawasan sempadan jurang sebagai kawasan lindung setempat;
- (c) Berdasarkan Pasal 51 PP 26/2008 (**Vide Bukti P-6**) penetapan suatu kawasan sebagai kawasan berfungsi lindung (termasuk di dalamnya kawasan lindung setempat) wajib memperhatikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
- (d) Bahwa penetapan kawasan sempadan jurang dalam Perda 16/2009 tidak didukung dengan kajian P4T, sehingga penetapan kawasan sempadan jurang ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat pemilik tanah yang berlokasi di sekitar jurang;
- (e) Kelalaian pemerintah daerah dalam melakukan kajian P4T dalam rangka menetapkan kawasan lindung setempat (yaitu kawasan sempadan jurang) terbukti dengan fakta bahwa akibat dari penetapan kawasan sempadan jurang tersebut 6% lebih wilayah desa di mana Pemohon berdomisili termasuk dalam kawasan sempadan jurang. Tentunya ini merupakan suatu pengaturan yang tidak masuk akal dan tidak mungkin dapat diterapkan, terlebih pada kawasan tersebut telah didirikan sebagai tempat usaha skala kecil dan besar oleh masyarakat;
- (f) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 telah bertentangan dengan Pasal 51 PP 26/2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut :

IX. PERMOHONAN :

PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutuskan Permohonan Uji Materiil PEMOHON ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian uji materiil Perda 16/2009;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) Jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 bertentangan dengan Pasal 2 huruf (h) UU 26/2007 dan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10/2004 dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan materi muatan Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) huruf (c) dan (h) UU 26/2007 dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan materi muatan Pasal 44 ayat (1) huruf (e) Perda 16/2009 bertentangan dengan Pasal 3 huruf (g) Jo. Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 PP 26/2008 dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
6. Menyatakan materi muatan Pasal 44 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 44 ayat (15) jo. Pasal 50 ayat (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf (e) jo. Pasal 108 ayat (5) Perda 16/2009 bertentangan dengan Pasal 51 PP 26/2008 dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, PEMOHON mohon perkara ini diputus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. P-1 : Foto copy Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 ;

2. P-2 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
3. P-3 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. P-4 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
5. P-5 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
6. P-6 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon dan telah diajukan jawaban tertanggal 9 Agustus 2010, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami menolak pasal-pasal Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 yang dimohonkan Pihak Pemohon Untuk dilakukan Uji Materiil karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan sanggahan sebagai berikut :

Nomor 1 :

- Bahwa ketentuan Pasal 12 UU Nomor 10/2004 jo. Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) UU 32/2004, menegaskan:

Pasal 12 UU No. 10/2004, menyatakan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Pasal 136 ayat (2), menyatakan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan;

Pasal 136 ayat (3), menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;

Berdasarkan ketentuan tersebut materi muatan Perda yang paling utama adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembantuan dan menampung kondisi khusus atau ciri khusus daerah. Oleh karena itu patut dipahami bahwa peraturan perundang-undangan memerintahkan bahwa pelaksanaan otonomi tersebut dengan menampung kondisi khusus atau dengan norma dalam UU 32/2004 disebut memperhatikan ciri khas masing-masing daerah artinya materi muatan Perda tersebut adalah berwarna atau tidak harus sama antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, namun demikian tetap harus dijaga bahwa dalam mengakomodasi kondisi khusus atau ciri khas daerah tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 136 ayat (4) UU 32/2004. Dalam proporsi pengaturan rencana tata ruang daerah, UU 26/2007 memberikan amanat kepada Pemda Provinsi untuk menetapkan materi muatan Perda sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) khususnya huruf c dan huruf d (huruf c menyatakan bahwa rencana tata ruang provinsi memuat rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi; huruf d menyatakan bahwa penetapan kawasan strategis provinsi) dan ayat (2);

Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 26/2007 kemudian dalam Perda 16/2009 di jabarkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b sebagai "Kawasan perlindungan setempat" yang lebih lanjut di jabarkan secara rinci dalam Pasal 44 ayat (1). Norma tersebut semata-mata mengadopsi perintah Pasal 12 UU 10/2004 jo. Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) UU 32/2004 dalam rangka menghormati kearifan local yang juga secara konstitusional dilindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) jo. Pasal 281 ayat (3) UUD 1945;

Kawasan lindung dalam pengertian UU 26/2007 adalah kawasan lindung yang hanya berdasarkan kepentingan disektor kehutanan, namun untuk Pemda Provinsi Bali tidak hanya disektor kehutanan semata merupakan kawasan lindung akan tetapi juga kearifan local harus dilindungi sehingga jika ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 26/2007 hanya mengenal istilah kawasan lindung maka dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b berdasarkan alokasi kewenangan regulasi yang diperintahkan oleh Pasal 12 UU 10/2004 dan Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) UU 32/2004 menjadi kawasan perlindungan setempat;

Demikian pula dengan perintah Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 26/2007 yang menyatakan bahwa rencana tata ruang wilayah provinsi memuat penetapan kawasan strategis provinsi yang diatur kemudian dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 s.d Pasal 90 Perda 16/2009 juga mengatur mengenai radius kesucian pura yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali (dokumen terlampir) adalah juga merupakan materi muatan Perda yang selaras dan harmonis dengan pengaturan Pasal 42 ayat (1) huruf b jo. Pasal 44 ayat (1) Perda 16/2009 yang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 26 /2007;

Berkenaan dengan pengaturan materi muatan Perda tsb adalah merupakan perwujudan Pemerintah Provinsi Bali melakukan penghormatan, pengakuan dan pengukuhan dalam bentuk legalitas melalui peraturan perundang-undangan yang telah mendapat persetujuan Pemda Kabupaten/Kota se Bali (dokumen terlampir) dan "persetujuan Pemerintah Pusat" dalam rangka evaluasi Rancangan Perda tentang RUTR sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 189 UU 32/2004 jo. Pasal 3 PP 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah jo. Pasal 2 Permendagri 53/2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah jo. Pasal 9 Permendagri 28/2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

- Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf b jo. Pasal 44 ayat (9) jo. Pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf b jo. Pasal 108 ayat (2) Perda 16/2009 yang mengatur kawasan tempat suci, pada prinsipnya mewujudkan hukum adat Bali secara komunal yang diakui dan dihormati oleh masyarakat Bali baik secara de facto maupun de jure, mengingat kawasan tempat – tempat suci yang terformulasikan dalam norma-norma Perda 16/2009 merupakan warisan adiluhung identitas budaya dan hak masyarakat tradisional Bali yang masih hidup selaras dengan perkembangan zaman sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman peradaban;
- Bahwa dalil pemohon menyatakan akibat pengaturan Pasal 44 ayat (1) huruf b jo. Pasal 44 ayat (9) jo. Pasal 50. ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf b jo. Pasal 108 ayat (2) Perda 16/2009, Pemohon selaku pemilik tanah yang berada dalam kawasan suci tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha sangatlah tidak beralasan karena pengaturan kawasan suci dalam pasal-pasal tersebut memberikan peluang berusaha sesuai dengan zona-zona yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 44 ayat (9) Perda 16/2009 sebagai berikut:

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Kawasan tempat suci dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup

- a. Radius kesucian kawasan Pura Sad Kayangan;
- b. Radius kesucian kawasan Pura Dang Kayangan; dan
- c. Radius kesucian kawasan Pura Kayangan Tiga dan pura lainnya;

- Bahwa alasan Pemohon dengan analisis Pasal 2 huruf h UU 26/2007 beserta penjelasannya bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan perseorangan. Dengan demikian tolok ukur rasa keadilan masyarakat tersebut tetap dalam arti komunal atau secara keseluruhan masyarakat, sehingga rasa keadilan dimaksud adalah rasa keadilan masyarakat Bali sebagai satu kesatuan umat yang menghormati warisan adiluhung yang ditinggalkan para leluhur (pendahulunya);
- Bahwa alasan Pemohon dengan analisis Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 10/2004 beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional, harus dipahami bahwa Perda 16/2009 sangat menjunjung hak-hak asasi manusia dan sangat manusiawi dalam penormannya karena baru dalam Perda 16/2009 pengaturan rencana tata ruang menerapkan prinsip-prinsip HAM sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 128 jo. Pasal 129 jo. Pasal 138 jo. Pasal 139 jo. Pasal 140 jo. Pasal 150;

Pasal 128 :

(1) Insentif kepada Pemerintah kabupaten/kota diberikan antara lain dalam bentuk :

- a. pemberian kompensasi;
- b. urun saham;
- c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur ; atau
- d. penghargaan;

(2) Insentif kepada masyarakat diberikan antara lain dalam bentuk :

- a. keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kemudahan procedure perizinan, dan/atau;
- h. Penghargaan;

Pasal 129 :

(1) Disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan antara lain dalam bentuk :

- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- b. pengenaan kompensasi; dan/atau
- c. penalti.

(2) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada masyarakat dikenakan antara lain dalam bentuk :

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pengenaan kompensasi; dan/atau
- d. penalti;

Pasal 138 :

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, masyarakat berhak :

- a. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang dan mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan penataan ruang;
- b. menikmati manfaat dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntutan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian;

Pasal 139 :

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada pemanfaatan ruang, masyarakat wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang ;
- c. mematuhi ketentuan, yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum ; dan
- e. melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan ;

Pasal 140 :

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penataan ruang yang mencakup proses perencanaan tata ruang", pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
- (2) Tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 150 :

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus segera disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak;

- Kebijakan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) jo. Pasal 281 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 281 ayat (3) dan (4) UUD 1945 :

- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

Pasal 6 ayat (1) dan (2):

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah;

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman;

- Bahwa alasan Pemohon menyatakan materi Pasal 44 ayat (1) huruf b jo. Pasal 44 ayat (9) jo. Pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf b Jo. Pasal 108 ayat (2) Perda 16/2009 telah mengakibatkan para Pemohon kehilangan haknya untuk memanfaatkan tanah miliknya dan mengakibatkan nilai tanah para pemohon menjadi hilang dan menyatakan dirampasnya hak para pemohon untuk menggunakan tanahnya bagi kegiatan usaha khususnya dibidang pariwisata maka kehidupan ekonomi para Pemohon beserta keluarganya menjadi terancam, adalah alasan yang sangat berlebihan dan tak berdasar karena usaha dibidang pertanian sangat terbuka dikawasan tsb yang terbagi dalam zona-zona. Untuk lebih mengingatkan kita bahwa Pariwisata Bali adalah Pariwisata Budaya yang ditopang oleh sektor pertanian dalam arti luas menjadi prioritas utama pembangunan dari masa Orde Baru sampai dengan RPJP Bali Tahun 2025. Komitmen Pemda Bali beserta Kabupaten/Kota se Bali yang paham dan sangat mengetahui kebutuhan daerah dan masyarakatnya sehingga sangatlah tidak dapat diterima dengan akal sehat dan tidak akan pernah mungkin Pemda Bali memposisikan diri sebagai perampas, hak masyarakatnya. Pemerintah Provinsi Bali sadar dan paham betul bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. Oleh karenanya regulasi dalam rencana tata ruang Provinsi Bali tsb telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM tsb dalam penormaam Perda 16/2009;
- Bahwa keraguan Pemohon yang terurai dalam alasan permohonan pengujian angka 1 huruf h, patut diapresiasi karena Pemohonan masih berpikiran status quo. Namun dalam rangka pengendalian dan pengawasan Perda 16/2009 sudah menjadi Komitmen Pemda Bali untuk menegakkan-nya melalui BPKRD Provinsi Bali. Sebagaimana diketahui bahwa Perda sebagai alat kebijakan Pemda untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat dan pengaturan ketertiban di masyarakat merupakan bentuk pengayoman kepada masyarakat dalam arti luas, sehingga kelak akan terwujud kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintahan;
- Bahwa penilaian Pemohon (angka 1 huruf k) bahwa Pemerintah Provinsi Bali mensejajarkan kegiatan usaha villa, homestay, hotel, dan cafe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kegiatan illegal seperti judi, sangat tidak berdasar dan beralasan. Mengingat Pemerintah Provinsi Bali sangat menghormati dan welcome terhadap kehadiran kegiatan usaha dibidang pariwisata terlebih lagi Daerah Bali sebagai destinasi Pariwisata sangat membutuhkan kehadiran investor dibidang tsb dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah, namun mengingat pula bahwa Bali telah membangun dan mengembangkan pariwisata dengan branding "Pariwisata Budaya" maka Pemerintah Provinsi Bali bersama masyarakat komit untuk selalu dan selamanya menjaga dan melestarikannya agar budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Bali tidak punah dan oleh karena itu dalam penataan ruang tsb diatur bahwa di kawasan-kawasan mana yang boleh dibangun sarana pariwisata dan dikawasan mana yang tidak diperbolehkan. Mencermati suatu produk peraturan, perundang-undangan tidak dapat dilakukan secara parsial namun seyogyanya ditelusur dengan cermat secara keseluruhan karena antara satu pasal dengan pasal lainnya ada keterkaitannya yang bersifat sinergis;

Nomor 2:

- Bahwa alasan Pemohon tidak dapat menggunakan tanah miliknya untuk tempat usaha sangat tidak berdasar karena dikawasan tsb dapat dipergunakan untuk usaha pertanian, karena program Pemerintah Provinsi Bali justru mengembangkan usaha pertanian sebagai prioritas utama pembangunan untuk menunjang sektor-sektor lainnya termasuk sektor pariwisata;
- Bahwa alasan Pemohon yang menimbulkan keraguan karena di sempadan jurang telah terbangun rumah penduduk menyatakan seharusnya Pemda Provinsi Bali menetapkan aturan dengan memperhatikan kondisi yang ada dan dengan mengacu pada criteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga tidak menimbulkan keguncangan dalam masyarakat, dapat dijelaskan bahwa fungsi peraturan daerah adalah mengatur agar masyarakat di wilayahnya menjadi teratur dan tertib serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya seharusnya diapresiasi karena selain fungsi tersebut Pemerintah Provinsi Bali menerapkan fungsi antisipatif yaitu berkewajiban melindungi masyarakatnya dari bahaya yang akan timbul sebagaimana telah terjadi di daerah-daerah lain agar tidak terjadi di Bali. Justru jika Pemerintah Provinsi Bali tidak memberikan perlindungan melalui pengaturan dalam

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda 16/2009 pasti akan terjadi keguncangan dalam masyarakat karena masyarakat Bali membutuhkan perlindungan dan pengaturan sebagai terurai dalam norma-norma Perda 16/2009. Dengan demikian berlakunya Perda 16/2009 maka kepastian hukum yang berkeadilan terwujud secara proporsional;

Nomor 3:

- Bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengatur mengenai kawasan pura sebagai kawasan lindung setempat, (alasan Pemohon pada angka 3 huruf d,e,f) sehingga menyatakan secara terang benderang telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 26/2007, dapat kami tanggapi bahwa dalam penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf c menyatakan kawasan lindung provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang "terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota", kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain dan "kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi". Dalam tanda kutip pertama adalah melulu yang dimaksud adalah kawasan disektor kehutanan sesuai dengan UU 41/1999 jo UU 19/2004 tentang Kehutanan, sedangkan dalam tanda kutip yang kedua inilah diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat masing-masing melakukan regulasi kebijakan untuk menghormati, mengakui dan mengukuhkannya yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bali mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU 32/2004 jo. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota jo. Perda Prov Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur urusan yang menjadi kewenangan daerah ditetapkan berdasarkan "skala" yaitu skala Pusat, skala provinsi dan skala kabupaten/kota. Kemudian oleh Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali telah menuangkan dalam Keputusan Bersama bahwa tentang Penetapan Kawasan Strategic Provinsi yang kemudian melalui evaluasi oleh Pemerintah Pusat telah disetujui dengan Keputusan Mendagri Nomor 650 — 781 Tahun 2009 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Bali tentang RTRWP Bali Tahun 2009-2029 sehingga antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali beserta Pemerintah Kabupaten/Kota telah menetapkan kebijakan untuk bersama - sama, secara sinergi melindungi

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Bali;

Nomor 4:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan e jo. Pasal 44 ayat (9) dan 15 jo. Pasal 50 ayat (2) dan (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf b dan e jo. Pasal 108 ayat (2) dan (5) Perda 16/2009 bertentangan dengan Pasal 10 ayat (10) dan ayat (3) UU 32/2004, dapat dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) UU 32/2004 memang jelas urusan dibidang keagamaan menjadi kewenangan pemerintah pusat, namun sebatas apa kewenangan mutlak pemerintah pusat dan sebatas mana kewenangan tsb dapat ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada daerah, terlihat kepiawaian Pemohon dalam mengutip penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f yang secara sengaja memotong penjelasan dengan tidak utuh mengutip norma hukum yang sebenarnya ada kewenangan daerah untuk mengatur urusan keagamaan; Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f UU 32/2004 secara lengkap menyatakan:

Yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama:

Memperhatikan ketentuan tsb maka jelas dan terang benderang bahwa minimal ada 2 (dua) klausulle substansial dan material yang harus dicermati secara teliti yaitu pada paragraph pertama maka urusan keagamaan yang berskala nasional lah yang menjadi kewenangan mutlak pemerinah pusat. Dengan demikian secara acontrario maka yang berskala local sangat jelas menjadi urusan daerah atau dalam hal ini Pemerintah Daerah. sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 12 UU10/2004 jo. Pasal 136 ayat (2) dan ayat (3) UU 32/2004 menjadi kewenangan daerah untuk menghormati mengakui dan mengukuhkan kearifan local sebagai kekhasan atau ciri khusus daerah menjadi kebijakan regulasi Pemerintah Daerah, seperti penetapan hari-hari libur yang berskala local, contoh hari raya Galungan, Kuningan, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Pagerwesi dan

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan masukan dan pendapat dari lembaga umat keagamaan yang kompeten;

Sedangkan pada paragraph kedua tidak dapat dipungkiri lagi oleh siapapun termasuk orang yang awam hukum pastilah paham benar akan makna yang tersurat dan tersirat dalam kalimat "Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama".

Oleh karena itulah pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) yang keanggotaannya terdiri dari instansi lintas departemen (termasuk kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agama) telah menyetujui dan merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali untuk ditetapkan menjadi Perda 16/2009 setelah memperhatikan hasil evaluasi dari aspek teknis yuridis dan aspek materi muatan atau substansial Rancangan Peraturan Daerah dimaksud selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum mengingat substansinya telah memenuhi materi muatan UU 26/2007 dan PP 26/2008 dan dari aspek teknis yuridis telah memenuhi UU 10/2004 dan UU 32/2004. Berdasarkan pertimbangan tsb, maka dalil Pemohon untuk ketentuan dimaksud tidak berdasar karena membalikkan fakta hukum yang sebenarnya;

Nomor 5:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan e jo. Pasal 44 ayat (9) dan 15 jo. Pasal 50 ayat (2) dan (6) jo. Pasal 106 ayat (3) huruf b dan e jo. Pasal 108 ayat (2) dan (5) Perda 16/2009 secara terang benderang bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf h UU 26/2007, dengan alasan bahwa pengaturan dalam pasal-pasal tsb tidak sejalan dengan aspirasi kabupaten/kota yang dibuktikan dengan adanya keberatan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali, menunjukkan bahwa Pemohon secara terus terang dan sungguh alangkah sangat tidak berdasar karena dengan sangat terang benderang Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali telah sepakat dan menyetujui penyusunan RTRW Provinsi Bali mulai saat perencanaan yang dibuktikan secara tertulis (bukti terlampir Bappeda) dari mulai penetapan kawasan strategis provinsi dan dalam Implementasinya kemudian dalam proses perijinan yang dikelola baik oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali akan tetap

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komit menjaga dan melestarikan warisan adiluhung budaya dan adat Bali dengan membumikan kearifan local yang telah ada untuk melindungi masyarakat Pulau Dewata agar tetap hijau dan lestari yang oleh dunia internasional dalam KTT Bumi tingkat dunia yang diselenggarakan di Bali Th.2010. Dengan demikian dalil Pemohon tidak di dukung dengan bukti-bukti hukum yang akurat sehingga lebih mengedepankan prasangka pribadi sebagai opini public yang tak berdasar;

Nomor 6:

Tanggapan selaras dengan tanggapan Nomor 1 dan 2;

Nomor 7:

Tanggapan selaras dengan tanggapan Nomor 1 dan 2;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang di diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Pemohon adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf (e), Pasal 44 ayat (15), Pasal 50 ayat (6), Pasal 106 ayat (3) huruf (e), Pasal 108 ayat (5) (Bukti P-1).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) maka dapat dinilai dari hubungan hukum antara Pemohon dengan obyek permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia, yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan :

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf (e), Pasal 44 ayat (15), Pasal 50 ayat (6), Pasal 106 ayat (3) huruf (e), Pasal 108 ayat (5), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi.
- Bahwa Pemohon merupakan masyarakat pemilik tanah yang berlokasi di sekitar sempadan jurang (salinan sertifikat tanah terlampir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (e), Pasal 44 ayat (15), Pasal 50 ayat (6), Pasal 106 ayat (3) huruf (e), Pasal 108 ayat (5), Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009.
- Bahwa dengan diberlakukannya Perda 16/2009 khususnya pasal-pasal mengenai kawasan sempadan jurang (Pasal 44 ayat (1) huruf (e), Pasal 44 ayat (15), Pasal 50 ayat (6), Pasal 106 ayat (3) huruf (e), Pasal 108 ayat (5) Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009) telah mengakibatkan hilangnya kesempatan Pemohon untuk mencari penghasilan bagi keluarga di atas tanah yang dimilikinya dan hilangnya atau berkurangnya nilai tanah yang telah diperoleh oleh Pemohon secara turun temurun dan dengan usaha dan pengorbanan yang tidak sedikit;
- Bahwa pemberlakuan Pasal 44 ayat (1) huruf (e), Pasal 44 ayat (15), Pasal 50 ayat (6), Pasal 106 ayat (3) huruf (e), Pasal 108 ayat (5) Perda No. 16 Tahun 2009 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali nyata-nyata telah merugikan hak dari Pemohon sehingga Pemohon berkepentingan mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diatas, Pemohon mempunyai kepentingan sedemikian rupa terhadap obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil. Oleh karena itu, secara yuridis Pemohon mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil in casu (Vide Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan yang diajukan obyek permohonan keberatan yaitu Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 yang dinyatakan berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 28 Desember 2009 (vide bukti P-1) sedangkan permohonan keberatan diajukan pada tanggal 23 Juni 2010, dengan demikian permohonan keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap obyek Hak Uji Materiil (bukti P-1) diajukan oleh Pemohon yang mempunyai kualitas (legal Standing) dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan a quo secara formil dan prosedural dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil (Bukti P-1) telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU 10 Tahun 2004., Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf (f) UU 32 Tahun 2004., Pasal (2) (h), Pasal 22 ayat (2) huruf (c) dan (h) UU 26 Tahun 2007., Pasal 3 huruf (g), Pasal 51, Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 56 PP 26 Tahun 2008, beserta penjelasan pasal-pasal nya ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada dasarnya Pemohon merasa dirugikan karena norma hukum yang termuat dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (e), Pasal 44 ayat (15), Pasal 50 ayat (6), Pasal 106 ayat (3) huruf (e), Pasal 108 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 - 2029 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki;

Menimbang, bahwa materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut Mahkamah Agung berpendapat norma Perda No. 16 Tahun 2009, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan pertimbangan :

- Termohon mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan penataan ruang berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materi muatan Perda dapat memuat karakteristik Daerah (vide pasal 12 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004) in casu mengatur kawasan tempat suci sebagai salah satu kawasan lindung setempat, yang merupakan penghormatan terhadap kearifan lokal, yang secara konstitusional dilindungi pasal 18B ayat 2 jo pasal 28 i ayat 3 UUD 1945.
Hal tersebut paralel dengan semangat UU No. 26 Tahun 2007, yang memberikan kewenangan yang semakin luas kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata ruang demi keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antar daerah dengan pusat, supaya tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah (konsideran menimbang huruf c UU No. 26 Tahun 2007)
- Provinsi Bali dengan Branding “Pariwisata Budaya” menyebabkan Pemerintah Daerah harus melakukan penataan ruang dengan mendasarkan pada pelestarian budaya, sebagaimana jadi semangat Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 yang menjadi objek keberatan hak uji materiil (HUM), sehingga Penetapan Kawasan Tempat Suci” yang diatur Perda tersebut tidak harus diartikan telah menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berusaha dibidang Pariwisata, tetapi Perda tersebut mengatur tentang kegiatan masyarakat yang bisa dilakukan dikawasan tempat suci, sesuai dengan penetapan zona-zona dengan tujuan utama menjaga dan melestarikan budaya Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon : I WAYAN PUJA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : I WAYAN PUJA tersebut ;

Menghukum Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 32 P/HUM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH., dan Marina Sidabutar, SH. MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota :

Ttd/H. Yulius, SH., MH.

Ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

K e t u a :

Ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
 3. Administrasi perkara.. Rp. 989.000,-
- Jumlah..... Rp.1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP : 220 000 754